

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang perencanaan pajak dan beban pajak terhadap ekuitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 .
2. Beban pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap ekuitas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

5.2 Implikasi Teoritis

Perencanaan pajak (tax Planning) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi yang minimal. sepanjang hal ini di umumkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mangoting 1999. *tax planning* sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak).

Beban pajak penghasilan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 46 (PSAK 46) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang di perhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

5.3 Implikasi Terapan

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya untuk variabel perencanaan pajak. penggunaan item pengukur yang lebih banyak dan detail.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan proksi lain untuk mengukur ekuitas. Bagi manajemen perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengganti variabel lain seperti penghindaran pajak. penggelapan pajak. tax saving dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga bisa mengganti obyek penelitian yang berbeda.